



URGENSI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM OPTIMALISASI REZIM APU PPT

DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTORAT HUKUM PPATK

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS REZIM APU PPT

- Meningkatnya kemampuan pihak pelapor untuk mendeteksi TKM
- Meningkatnya jumlah LTKM yang berkualitas
- Kemudahan penegak hukum untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dari pihak pelapor dalam rangka penegakan hukum

**PENGUATAN
PELAPORAN KE
PPATK YANG
BERKUALITAS**

**PENGUATAN
PENGAWASAN
KEPATUHAN YANG
MENDUKUNG
PENEGAKAN
HUKUM**

- Meningkatnya kepatuhan pihak pelapor atas penetapan program APU PPT
- Pengawasan kepatuhan diharapkan juga memastikan ketersediaan informasi yang memadai pada pihak pelapor dalam mendukung proses intelijen keuangan laupun penegakan hukum

**PENGUATAN
INFORMASI
INTELIJEN YANG
BERKUALITAS**

**PENGUATAN
PRIORITAS DAN
OPTIMALISASI
PENANGANAN
TPPU**

- Meningkatnya jumlah informasi intelijen keuangan yang menjadi trigger pengungkapan kasus TPPU
- Tersedianya feedback umum kepada pihak pelapor atas pelaporan ke PPATK

- Tersedianya kebijakan dan komitmen penegak hukum atas penanganan TPPU yang sejalan dengan prioritas nasional
- Meningkatnya kapasitas dan kemampuan penegak hukum dalam penanganan TPPU

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

- *Public Private Partnership* (PPP) merupakan salah satu **international best practices kerja sama domestik** yang mengedepankan pendekatan **partnership**, khususnya dalam pertukaran informasi antara **private sector dengan public sector** dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.



- LEADERSHIP AND TRUST
- LEGISLATIVE CLARITY
- GOVERNANCE
- TECHNOLOGY AND ANALYTICAL CAPABILITY
- ADAPTABILITY AND EVOLUTION

TUJUAN PEMBENTUKAN PPP

- Provide **regularly convened dynamic public-private dialogue** on financial crime threats, based on shared and agreed objectives and priorities.
- Act within the law by **making use of available information-sharing legislation**, based on a shared public-private understanding of the legal gateways and boundaries of sharing information.
- Enable, to some degree, **private-private sharing of information and knowledge** between certain regulated entities.
- **Sharing of operational intelligence**, including the identities of entities of concern, to enhance ongoing investigations.
- **Collaborative working** to build understanding of threats and risks, for example through the co-development of typologies and the development and testing of indicators, to improve reporting from the private sector.



KEBUTUHAN STRATEGIS INTERNASIONAL & DOMESTIK



PEMENUHAN 25 REKOMENDASI FATF TERKAIT PERTUKARAN INFO - Public private partnerships for information sharing are also being developed in a number of jurisdictions and have achieved positive outcomes.



PEMENUHAN STRANAS TPPU 2020-2024 – Strategi 2 dan Strategi 3, yaitu Meningkatkan Upaya Pencegahan & Pemberantasan Terjadinya TPPU dan TPPT Dengan Memperhatikan Penilaian Risiko



UPAYA RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN PERTUKARAN INFORMASI INTERNASIONAL – Dalam rangka optimalisasi penegakan hukum TPPU, banyak negara telah melibatkan peran strategis *private sector* yang dilakukan secara *partnership & voluntary basis*, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional

PENANGANAN TPPU PERLU DILAKUKAN SECARA EXTRAORDINARY – PPP dibentuk dalam “secured environment” dalam rangka memfasilitas data-mining, analisis operasional dan *scanning* oleh private sector untuk mengatasi *potential intelligence gaps*.

DASAR HUKUM PERTUKARAN INFORMASI DALAM PENARAPAN PPP DI INDONESIA

INFORMASI DARI *PUBLIC SECTOR* KE *PRIVATE SECTOR*

- Informasi yang disampaikan berupa informasi yang memuat indikator TKM tertentu dan targeted (bukan informasi individual atau entitas), serta pola transaksi khusus yang berindikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal tertentu.
- Adapun dasar hukum penyampaian informasi ini, yaitu Pasal 41 ayat (1) huruf b UU TPPU yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang menetapkan pedoman identifikasi TKM.

INFORMASI DARI *PRIVATE SECTOR* KE *PUBLIC SECTOR*

- Informasi yang disampaikan berupa informasi mengenai individual dan entitas yang memiliki kesamaan dengan indikator dimaksud dan disampaikan sebagai TKM “khusus” atau informasi “khusus” dalam rangka pelaksanaan PPP, baik yang disampaikan secara inisiatif maupun atas dasar permintaan PPATK.
- Adapun dasar hukum penyampaian informasi ini, yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, dan Pasal 72 ayat (1) UU TPPU

INFORMASI DARI *PUBLIC SECTOR* KE *PUBLIC SECTOR* (PPATK DARI DAN KE INSTANSI PENEGAK HUKUM)

- Informasi yang disampaikan berupa informasi individual dan entitas terlapor dan *targeted* sesuai dengan prioritas PPP.
- Adapun dasar hukum penyampaian informasi ini, yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf g dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU

ISU ANTI TIPPING OFF DAN RAHASIA JABATAN

PERTUKARAN INFORMASI ANTAR *PUBLIC SECTOR*, SERTA ANTARA *PUBLIC SECTOR* DAN *PRIVATE SECTOR*


- Pasal 11 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan **Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya** menurut UU TPPU wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU TPPU
- Pasal 11 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa ketentuan mengenai perolehan dokumen atau keterangan dalam pelaksanaan UU TPPU **tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik**, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun ketentuan ini dapat menjadi *safe guard* bagi para pihak untuk melakukan pertukaran informasi dimana istilah "Setiap Orang" pada Pasal 11 ayat (3) UU TPPU dapat diektensifikasi melingkupi pula *private sector* yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

PERTUKARAN INFORMASI ANTARA *PRIVATE SECTOR* DAN PPATK


- Pasal 12 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan ini membatasi penyampaian LTKM terbatas dari penyedia jasa keuangan ke PPATK.



THE GOVERNANCE

- PPP “LED AND DRIVEN” BY PPAK – NAMUN POLA KERJA PARTNERSHIP DAN MUTUAL
 - PPP DIUSULKAN DALAM BENTUK SATGAS/TASK FORCE (JMLIT – THE UK JOINT MONEY LAUNDERING INTELLIGENCE TASKFORCE)
 - PPP AKAN DIBENTUK DENGAN SK KEPALA PPAK (MISALNYA, SATGAS DTTOT DAN SATGAS WMD)
- 

USULAN GOVERNANCE



GOVERNANCE PPP DI INDONESIA

- Tugas: Meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor tertentu dan *targeted* sesuai dengan prioritas nasional dan/atau kepentingan para pihak (e.g. PPATK, Instansi Penegak Hukum, dan anggota PPP)
- Para Pihak: PPATK, Instansi Penegak Hukum, dan anggota PPP
- Output 1: *Term of reference* atas project tertentu yang paling sedikit memuat *objective, scope, parties, list of information, dan time line* yang diusulkan dan disepakati oleh PPATK, Instansi Penegak Hukum, dan anggota PPP
- *Output 2: Operational alert* yang memuat red flag dan indikator TKM bagi penyedia jasa keuangan
Hasil analisis atau hasil pemeriksaan atas indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor tertentu dan *targeted*
- Output 3: Laporan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor tertentu dan *targeted*

TACTICAL ATAU OPERATIONAL HUB




- Tugas: Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan dan isu terkini yang di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.
- Para Pihak: Seluruh KL Anggota Komite TPPU, Kementerian ATR, Kementerian Sosial. Asosiasi pihak pelpaor, asosiasi Fintech, BAZNAS, BKPM
- Output: Rekomendasi kebijakan atas permasalahan dan isu terkini yang di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme yang akan disampaikan ke Komite TPPU

STRATEGIC ADVISORY BOARD



PROSES BISNIS



INITIAL THE PROJECT

NATIONAL PRIORITY

AGENCIES INTEREST

1st OUTPUT

2nd OUTPUT

3rd OUTPUT

4th OUTPUT

TARGETED & SPECIFIC INDIKATOR TKM (PUBLICLY AVAILABLE)

TKM TRIGGER BY PPP

HASIL ANALISIS/ RIKSA (PROAKTIF) FROM TKM PPP


LIDIK/SIDIK & FEEDBACK KE PPP

INVESTED BY PPAATK, APH, BANK & LPP (tbc)

INVESTED BY BANK

INVESTED BY PPAATK

INVESTED BY APH



BENEFIT BAGI PARA PIHAK

BENEFIT BAGI PJK (MEMBER OF PPP)

- Penyedia jasa keuangan dapat terlibat langsung dalam pembentukan *operational alerts*
- Meningkatkan pemahaman atas transaksi yang terindikasi mencurigakan terkait suatu tindak pidana
- Laporan TKM yang disampaikan berkualitas tinggi dan prioritas
- Penyedia jasa keuangan mendapatkan *feedback* atas laporan TKM yang telah disampaikan ke PPATK
- Meningkatkan tingkat kepatuhan kewajiban pelaporan entitas penyedia jasa keuangan
- Menekan jumlah *resources* dalam melakukan analisis atas suatu transaksi yang terindikasi mencurigakan

BENEFIT BAGI PPATK

- Memiliki bahan dasar untuk melakukan proses analisis dan pemeriksaan yang berkualitas
- Meningkatkan jumlah TKM yang berkualitas
- Membantu PPATK untuk melakukan *scoring* LTKM
- Meningkatkan potensi hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum
- Mendapatkan *feedback* secara langsung atas hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang disampaikan ke instansi penegak hukum

BENEFIT BAGI APH

- Penanganan kasus TPPU yang *targeted* sesuai dengan instansi penegak hukum *interest*
- Memiliki informasi intelijen yang berkualitas untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan
- Jangkauan penanganan TPPU dan *asset recovery* yang lebih luas
- Dapat digunakan untuk pengungkapan perkara TPPU yang melibatkan jaringan domestik maupun jaringan lintas batas negara
- Memperoleh informasi dari penyedia jasa keuangan lebih cepat

Feedback Webinar Public Private Partnership 8 Desember 2020

PPATK mengharapkan Bapak/Ibu mitra PPATK perwakilan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa untuk dapat mengirimkan umpan balik atas webinar PPP tersebut. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Nama *

Email *

Nomor Telepon Seluler

Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa *

Apakah Instansi Saudara berkenan untuk bergabung dengan project Public Private Partnership Indonesia? *

Ya

Tidak

Jika ya, mohon berikan alasannya, jika tidak, harap memberikan jawaban dengan tanda (-) *

Apakah Instansi Saudara memiliki fokus area tindak pidana asal TPPU (misalnya: korupsi, narkoba, pajak, dll) yang sesuai dengan kepentingan atau prioritas Instansi Saudara? *

Ada

Tidak

Apabila ada, mohon sebutkan jenis tindak pidana asal (jawaban boleh lebih dari 1) [Apabila tidak, harap memberikan jawaban dengan tanda (-)] *

Apakah Instansi Saudara melakukan pengembangan in house indikator transaksi tidak wajar atau transaksi mencurigakan? (Apabila Ya, mohon dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) *

Ya

Tidak

Apabila Ya, apakah informasi mengenai indikator transaksi tidak wajar atau transaksi mencurigakan dapat untuk dipertukarkan dengan Instansi Penegak Hukum dan PPATK?

Ya

Tidak



TERIMA KASIH

JAKARTA, 8 DESEMBER 2020